



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik, atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pamekasan 04 Juli 1987, NIK 3528XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Pamekasan, Kewarganegaraan WNI, nomor telepon domisili elektronik XXXXXXn@yahoo.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Samsul, S.H. dan Asrul Gunawan, S.H.**, keduanya advokat pada kantor **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) Pamekasan**, beralamat kantor di Jl. Raya Nograho No. 47 RT 001/RW 001 Kel. Lawangan Daya Kabupaten Pamekasa, Kabupaten Pamekasan, E-mail: samsul_fqt@yahoo.com Telp 082336007335, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 170/S.Kuasa/1/2025 Tanggal 22 Januari 2025, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, NIK 3528XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Pamekasan, 20 Juli 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan secara e-

Hal. 1 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan pada Tanggal 27 Mei 2024 M./19 Dzulqodah 1445 H. Dengan status jejak dan perawan, Sebagaimana disebutkan di dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 3528071052024034 tertanggal 27 Mei 2024;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memilih tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, dikarenakan terjadi pertengkaran dan percekocokan kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pamekasan.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering berkata kata kasar bahkan ringan tangan kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering keluar malam dan males untuk bekerja.
 - c. Tergugat melakukun perkara yang bertentangan dengan agama dan negara.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat puncaknya, sejak tanggal 15 Juli 2024, hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Pamekasan. terhitung sudah 6 bulan, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini tidak ada konfirmasi.
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran terus-menerus, hingga Penggugat mengajukan cerai gugat ini.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Hal. 2 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pamekasan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3528XXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3528XXXXXXXXX Tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, NIK. 3528XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi melihat bekas pukulan Tergugat di muka Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah mencuri sepeda motor tetangga dan botol yang berisi pertalite diwarung warga sehingga Penggugat merasa malu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bulan Mei 2024 sampai sekarang, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri bahkan tidak ada nafkah yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, NIK. 3528071004840006, tempat dan tanggal lahir Sampang, 10 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat

Hal. 4 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai ada bekas luka di pipi Penggugat karena dipukul Tergugat, saksi tahu karena melihat dari jauh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri bahkan tidak ada nafkah yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADIN), dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Hal. 6 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hal. 7 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pembacaan Surat Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah kurang lebih sejak bulan Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus disebabkan: Tergugat sering berkata kata kasar bahkan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan males untuk bekerja, dan Tergugat melakakun perkara yang bertentangan dengan agama dan negara. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat puncaknya, sejak tanggal 15 Juli 2024, hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Pamekasan. terhitung sudah 6 bulan, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini tidak ada konfirmasi.

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 8 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bertanda P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 76

Hal. 9 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan awal tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri bahkan tidak ada nafkah yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Hal. 10 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan karena karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 11 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 12 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan terbukti, maka perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 13 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota,

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,00
 - b. Surat Kuasa Rp. 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama para Pihak Rp. 20.000,00
 - d. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Proses Rp. 100.000,00
3. Panggilan Rp. 60.000,00

Hal. 14 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyempahan	Rp. 100.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 168/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)